



PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN: STUDI IMPLEMENTASI DI KABUPATEN BOYOLALI

Ahmad Sadzali*

Universitas Islam Indonesia

Retno Widiastuti**

Universitas Islam Indonesia

Atika Nurdzakkiyah***

Universitas Islam Indonesia

Abstrak

Pondok pesantren hadir di tengah masyarakat tidak hanya sebagai entitas pendidikan semata namun memiliki fungsi lain sebagai pusat sosial dan siar keagamaan. Guna meningkatkan upaya pembinaan dan pengembangan masyarakat, pesantren senantiasa berupaya memperkuat eksistensinya dan mencapai kemandirian. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (UU Pesantren) merupakan landasan hukum yang jelas bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memfasilitasi pengembangan pesantren. Dalam kaitan desentralisasi dan otonomi daerah, UU Pesantren menempatkan pemerintah pusat dan daerah sebagai aktor kunci dalam mendukung penyelenggaraan fungsi pesantren. Di Kabupaten Boyolali, pesantren memiliki potensi besar untuk mencetak masyarakat yang agamis dan progresif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua hal utama, yaitu (1) bagaimana desentralisasi urusan pemerintahan terkait fasilitasi penyelenggaraan pesantren? dan (2) bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten dalam urusan fasilitasi penyelenggaraan pesantren? Penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan dan peran pemerintah daerah dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan pesantren di tingkat lokal.

Kata Kunci: Kabupaten Boyolali; Pemerintah Daerah; Undang-Undang Pesantren.

* sadzali@uii.ac.id

** retnowidiastuti@uii.ac.id

*** atikanur@gmail.com

A. Pendahuluan

Pesantren merupakan entitas keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan sekaligus mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama Islam.¹ Di Indonesia, keberadaan pesantren memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan. Keberadaan pesantren ini sejalan dengan Q.S Al-Mujadalah ayat 11, yaitu:

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat Al-Quran tersebut memiliki semangat yang sama dengan kata-kata Mutiara (*maqolah*) yakni *“tholabul ‘ilmi thoriqotii”* yang berarti mencari ilmu adalah jalan hidupku. Ayat Al-Quran dan *maqolah* tersebut dapat dijadikan sebagai dasar paradigma yang dapat digunakan dalam menjelaskan fenomena hukum, dalam hal ini implementasi Undang-Undang Pesantren.

Pondok pesantren memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kedudukan penting itu diperlihatkan dengan besarnya dampak keberadaan pesantren, baik dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia terutama pendidikan agama, dan juga memainkan fungsi sebagai entitas sosial keagamaan dan penyebarluasan agama. Pesantren dalam memainkan perannya sebagai entitas penyiaran agama diwujudkan dengan penyelenggaraan kegiatan dakwah di kalangan masyarakat. Kegiatan dakwah ini ditujukan untuk memicu kesadaran beragama serta melaksanakan nilai dan ajaran Islam secara konsekuensi di kalangan masyarakat. Adapun pesantren dalam memainkan perannya sebagai lembaga sosial, diwujudkan dengan upaya-upaya dalam menangani

¹ Tatang Hidayat, Ahmad Syamsu Rizal, Fahrudin, “Peran Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Islam*, No. 2 Vol. 7 (2018), h. 464.

problematik sosial dalam masyarakat. Oleh karenanya, keberadaan pondok pesantren di Indonesia memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, terutama dalam hal pendidikan. Keberadaan pondok pesantren ini sesuai dengan salah satu implikasi hubungan/relasi agama dan negara dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, yakni bertujuan untuk mewujudkan peningkatan aspek spiritual keagamaan.²

Dalam perkembangannya di Indonesia, pesantren dibagi menjadi beberapa tipe. Pertama, pesantren tipe A yaitu pesantren dengan watak tradisional yang masih kuat mempertahankan nilai dan tradisi pesantren klasik dengan corak keislaman dan tidak mengalami transformasi. Kedua, pesantren tipe B yakni pesantren dengan karakter tradisional yang sudah memiliki bangunan fisik sederhana, seperti rumah kiai, pondok atau asrama yang disediakan bagi para santri serta masjid. Ketiga, pesantren tipe C atau pesantren salafi ditambah dengan lembaga sekolah seperti madrasah, SMU atau kejuruan yang memiliki karakteristik pembaharuan dan modernisasi dalam pendidikan Islam di pesantren. Keempat, pesantren tipe D yaitu pesantren dengan karakter modern. Pesantren ini sudah mengalami transformasi yang sangat signifikan dalam sistem pendidikan maupun unsur-unsur kelembagaannya. Wujud transformasi sistem pendidikan yang dilakukan pesantren modern ini yakni sudah membuka pendidikan yang sesuai dengan bakat dan minat santri sehingga santri bisa mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan minat masing-masing, tidak hanya terbatas pada pendidikan asli yang diberikan pesantren. Kelima, pesantren tipe E yakni pesantren yang tidak memiliki lembaga pendidikan formal, tetapi memberikan kesempatan kepada santri untuk belajar pada jenjang pendidikan formal di luar pesantren. Keenam, pesantren tipe F yakni pesantren yang biasanya ada di perguruan tinggi agama atau perguruan tinggi bercorak agama. Mahasiswa pada pesantren tersebut ditempatkan dalam waktu

² Ahmad Sadzali, "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2020), h. 371.

tertentu di asrama dengan didasarkan pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi atau disebut *ma'had*.³

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang selanjutnya disebut UU Pesantren bertujuan memberikan jaminan bagi pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Keberadaan UU Pesantren ini diperlukan sebagai dasar pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasan Pesantren.⁴ Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diberikan salah satu kewenangan oleh UU Pesantren untuk menyelenggarakan fasilitasi pesantren.⁵ Terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan fasilitasi pesantren tersebut, perlu dikaji lebih lanjut sejauh mana kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk memberikan fasilitasi pesantren dapat mewujudkan tujuan UU Pesantren dalam upaya memberikan jaminan bagi pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Kajian ini dilakukan dengan melihat pengaturan dan praktiknya di Kabupaten Boyolali sebagai salah satu pemerintah daerah yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan fasilitasi pesantren.

Penelitian ini berfokus pada studi peran pemerintah daerah dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren, khususnya di Kabupaten Boyolali. Jika merujuk pada pangkalan data pondok pesantren Kementerian Agama, total pesantren di Kabupaten Boyolali tercatat 40

³ M Sahrawi Saimima dan Elfridawati Mai Dhuhani, "Kajian Seputar Model Pondok Pesantren dan Tinjauan Jenis Santri pada Pondok Pesantren Darul Qur'an Al Anwariyah Tulehu", *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 5, No. 1 (2021), h. 8-10.

⁴ Lihat Konsiderans Menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

⁵ Dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menguraikan, "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan".

pesantren.⁶ Di sisi lain, merujuk laporan dari bagian Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Boyolali, saat ini terdapat total 123 pesantren dan Pemerintah Kabupaten Boyolali masih melakukan pendataan sepenuhnya. Apabila merujuk data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, jumlah pesantren di Kabupaten Boyolali pada tahun 2021 sebanyak 66 Pesantren.⁷ Cukup besarnya jumlah pesantren di Kabupaten Boyolali ini berbanding lurus dengan besarnya animo masyarakat untuk menempatkan anaknya di pesantren. Artinya, pesantren di Kabupaten Boyolali menjadi salah satu entitas yang penting untuk melahirkan masyarakat yang agamis di Kabupaten Boyolali. Hal inilah yang melandasi pemilihan Kabupaten Boyolali sebagai fokus studi dari implementasi UU Pesantren dalam kajian ini.

Berbagai penelitian terkait implementasi kewenangan daerah mengenai pesantren memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami dampak UU Pesantren pada pengelolaan pesantren di tingkat lokal. Penelitian oleh Panut, Giyoto, dan Yusuf Rohmadi, yang dipublikasikan dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2021), memberikan analisis mendalam tentang implementasi UU Pesantren di Kabupaten Kebumen.⁸ Fokus utamanya adalah pada pengelolaan pesantren dalam tiga aspek utama: pendidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun pengelolaan pesantren di Kebumen sudah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa tantangan dalam ketersediaan sarana yang

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, https://ditpdpontron.kemenag.go.id/pdpp//loadpp?loadpp=&id_kabupaten=3309&id_provinci=33&page=8, diakses pada 22 Desember 2024.

⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Banyaknya Pondok Pesantren, Kyai Ustadz dan Santri Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2020-2021*, <https://jateng.bps.go.id/statictable/2021/04/14/2433/banyaknya-pondok-pesantren-kyai-ustadz-dan-santri-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah-2020---2021.html> diakses 23 Desember 2024.

⁸ Panut, Giyoto, dan Yusuf Rohmadi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 (02), 2021.

memadai serta pendanaan yang bergantung pada kontribusi masyarakat dan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian oleh Sahara Adjie Samudera dalam Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman (2023)⁹ mengkaji upaya pembaruan pondok pesantren melalui reformasi pendidikan dan modernisasi kurikulum sebagai bagian dari proses penguatan kedudukan pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Penelitian ini menyoroti pentingnya reformulasi tujuan pendidikan pesantren yang lebih sejalan dengan transofrmasi zaman dan kebutuhan modern di masyarakat, sehingga pesantren dapat mengoptimalkan fungsinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang progresif.

Menghubungkan kedua penelitian tersebut dengan studi ini, penelitian ini mengambil pendekatan yang berbeda dengan meneliti implementasi UU Pesantren dari perspektif kewenangan pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Boyolali. Fokus penelitian ini adalah pada bagaimana desentralisasi urusan pemerintahan di tingkat daerah berdampak pada fasilitasi penyelenggaraan pesantren, serta bagaimana pemerintah daerah Boyolali mengimplementasikan kewenangannya dalam mendukung pesantren melalui berbagai bentuk fasilitasi dalam ranah pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan mengkaji kebijakan lokal ini, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman tentang interaksi antara kebijakan nasional, kewenangan daerah, dan keberlanjutan pesantren di tingkat lokal, yang tentunya memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi UU Pesantren di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam studi ini yaitu, pertama, bagaimana desentralisasi urusan pemerintahan dan fasilitasi penyelenggaraan pesantren?; kedua, bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten dalam urusan fasilitasi penyelenggaraan pesantren?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi

⁹ Sahara Adjie Samudera, "Undang-Undang Pesantren Sebagai Landasan Pembaruan Pondok Pesantren di Indonesia (Studi Kebijakan UU No. 18 Tahun 2019)", *Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol. 2 (2), 2023.

ketentuan hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu/setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memastikan apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga dapat dipastikan pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak. Objek yang menjadi fokus kajian adalah pengaturan dan efektivitas pelaksanaan aturan, serta implementasi dari norma hukum yaitu UU Pesantren di Kabupaten Boyolali yang keberadaan pesantren di Kabupaten Boyolali memiliki potensi yang besar untuk melahirkan masyarakat yang agamis. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan ketiga, pendekatan sosiologi hukum yang berlokasi di Kabupaten Boyolali.

B. Pembahasan

1. Desentralisasi Urusan Pemerintahan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Salah satu pilar penting yang menjadi tegaknya Negara Kesatuan adalah penyelenggaraan sistem pemerintahan di daerah.¹⁰ Secara filosofis, alinea ketiga dan keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memberikan dasar penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah serta hubungannya dengan pemerintah pusat. Secara teoritis, pengaturan hubungan pusat dan daerah berkaitan dengan pembagian kekuasaan pemerintahan secara horizontal maupun vertikal yang dalam konsep negara kesatuan kemudian memberikan konsekuensi

¹⁰ Asgar, Sukitman, "Analisis Yuridis Pasal 18 UUD Tahun 1945 Junto UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Hibualamo*, No. 1, Vol. 2, (2018), h. 61.

penyerahan urusan pemerintahan.¹¹ Adapun urusan pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.¹²

Asas-asas yang melandasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah adalah asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi merupakan salah satu cara pemerintah pusat untuk mengawasi pemerintah daerah dengan mendeklegasikan sejumlah kewenangan, khususnya dalam penyelenggaraan daerah agar dapat terealisasikan sesuai dengan kepentingan masyarakat daerah.¹³

Menurut Cheema dan Rondinelli menyatakan bahwa adanya otonomi daerah dan desentralisasi sangat menentukan kemajuan di kalangan masyarakat, bukan hanya dari pejabat pemerintah pusat.¹⁴ Desentralisasi berimplikasi pada adanya kekuasaan bertindak merdeka (*vrije beweging*) yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri daerahnya (otonomi), yang oleh Van Vollenhoven dinamakan *eigenmeesterschap*.¹⁵

Joeniarto berpandangan bahwa desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada

¹¹ Sherlock Halmes Lekipiouw, "Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan", *Jurnal SASI*, Vol. 2 , No. 4, (2020), h. 563.

¹² Aritonang, Dinoroy Marganda, "Pola Distribusi Urusan Pemerintahan Daerah Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 1, (2016), h. 42-43.

¹³ Cheema, G. Shabbir, dan Rondinelli "Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries" sebagaimana dikutip dalam Suraji, Putra Ahmad Bakri, dan Embi Muhamad Ali, "The Development of Regional Expansion Apparatus Resource Placement in Indonesia", *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, Vol 2. No 74, iVolga Press, 2018, h. 170-171.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1966), h. 47.

pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.¹⁶ Desentralisasi dapat dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.

Dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, daerah dapat mewujudkan sejumlah fungsi politik terhadap pemerintahan nasional, hubungan kekuasaan menjadi lebih adil sehingga daerah memiliki kepercayaan dan akhirnya akan terintegrasi ke dalam pemerintah nasional.¹⁷ Pemerintah daerah diposisikan sebagai pendukung penyelenggaraan pemerintahan dan diberikan kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan serta diberikan otonomi yang seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.,

Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan keberadaan pemerintahan daerah dan menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang. Pemerintahan daerah menjadi perpanjangan tangan kekuasaan pemerintahan negara yang dipimpin Presiden dibantu Wakil Presiden. Dapat dikatakan pemerintah daerah adalah pemerintahan namun secara teritorial berkedudukan di daerah. Pemerintahan daerah merupakan bagian dari rumpun kekuasaan pemerintahan negara sehingga antara keduanya bukan merupakan kekuasaan yang saling bertentangan dan antara satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Adanya pembagian kekuasaan pemerintah negara menjadi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah hanya sebatas

¹⁶ Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 15.

¹⁷ Andik Wahyun Muqoyyidin, "Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, 2013, h. 290.

pembagian urusan pemerintahan dalam sistem pembagian urusan pemerintahan presidensial yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia saja. Oleh karenanya, provinsi, kabupaten dan kota merupakan satu kesatuan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep desentralisasi menyebabkan terjadinya pergeseran kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah yang kemudian melahirkan otonomi daerah. Apabila sebelumnya arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah, arus dinamika kekuasaan bergerak ke arah sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah. Otonomi daerah juga memberikan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat. Oleh karenanya, otonomi daerah dapat dikatakan merupakan esensi pemerintahan desentralisasi.

Dalam tataran horizontal, pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan umum, keuangan, dan sumber daya lainnya. Hubungan dalam lingkup pemanfaatan sumber daya, pelayanan umum, keuangan, dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

Adanya pembagian kekuasaan dan hubungan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya, secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Pemerintah Daerah membagi hubungan antar tingkat pemerintahan ini dengan mengatur adanya urusan pemerintahan, yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar

dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Sedangkan, urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden dan dapat melimpahkan kepada Gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada Bupati/Wali Kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Dikaitkan dengan pesantren, terdapat beberapa urusan pemerintahan yang beririsan dengan pesantren. Urusan tersebut berada dalam bidang agama yang tergolong sebagai urusan pemerintahan absolut pemerintah pusat. Ada pula urusan dalam bidang pendidikan dan sosial sebagai urusan pemerintahan konkuren berkaitan dengan pelayanan dasar dan dibagi antara pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Dalam kaitan tersebut, sebagai regulator di tingkat pusat, pemerintah pusat berdasarkan kewenangannya kemudian membentuk undang-undang yang mengatur tentang pesantren yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Undang-undang Pesantren).

Kehadiran Undang-undang Pesantren merupakan wujud pengakuan pemerintah terhadap pesantren yang dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alamin*, melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka NKRI.¹⁸ Adanya Undang-undang Pesantren diharapkan dapat semakin meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia masyarakat, dan juga membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama, dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.¹⁹

¹⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

¹⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Undang-undang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Undang-undang Pesantren ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam memberikan fasilitasi dalam pengembangan pesantren baik berupa bantuan teknologi, sarana dan prasana, keuangan, dan pelatihan keterampilan. Terdapat setidaknya 3 (tiga) fungsi pondok pesantren merujuk beberapa literatur. *Pertama, fungsi pendidikan.* Pesantren sebagai lembaga khas Indonesia yang telah lahir jauh sebelum Indonesia merdeka dan juga membantu Indonesia dalam meraih kemerdekaannya, memiliki fungsi salah satunya adalah fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan yang diberikan pesantren setidaknya dapat digambarkan dalam 2 (dua) tujuan,²⁰ pertama, membimbing santri agar berkepribadian yang sejalan dengan ajaran Islam dan mampu menjadi mubaligh Islam dalam masyarakat melalui ilmu dan amalnya; kedua, mewujudkan santri yang alim dalam ilmu agamanya dan senantiasa mengamalkan ilmunya dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan perkembangan terkini, pesantren dihadapkan pada tantangan memberikan pemahaman yang inklusif guna menciptakan keharmonisasi dalam bidang agama, budaya dan etnik di masyarakat. Upaya ini diwujudkan dengan kesadaran multikultural dan pluralitas yang akan menghasilkan corak paradigma beragama yang toleran. Oleh karenanya, pendidikan pesantren perlu dibawa ke dalam paradigma yang kuat dengan nilai toleransi dan humanis.²¹

Pendidikan pesantren dengan pendidikan nasional memiliki perbedaan.²² Pendidikan Pesantren berbasiskan pada subyek manusia yakni kiai dan santri. Kiai memiliki berbagai macam perang penting baik sebagai seorang pengajar, pengelola, sekaligus pemangku pesantren. Sedangkan, santri berkedudukan sebagai siswa yang belajar kepada sang kiai untuk mendapatkan ilmu. Hubungan

²⁰ HM Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*, ctk. 3, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 248.

²¹ Hanif Dhakiri, *Paulo Freire Islam Pembebasan*, (Jakarta: Penerbit Pena, 2000), h. 17.

²² Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKis, 1994), h. 294.

relasional antar keduanya melahirkan bentuk komunikasi edukatif dalam proses pembelajaran pesantren. Pendidikan Pesantren apabila dipandang dari sudut kurikulumnya memiliki kekhasan tersendiri. Pertama, dalam bidang teknis pesantren mempelajari bidang ilmu seperti ilmu falaq, ilmu fiqh, ilmu tafsir, dan ilmu musthalah hadits; Kedua, dalam bidang hafalan, pesantren mempelajari al-Qur'an serta lmu bahasa Arab; Ketiga, dalam bidang ilmu yang bersifat membangun emosi keagamaan, Pesantren mempelajari aqidah, tasawuf, dan akhlak.

Kedua, fungsi dakwah. Fungsi dakwah menjadi fungsi otentik pesantren sejak awal berdirinya sebagai pusat penyebaran agama Islam di Indonesia. Dalam kaitan dakwah/penyiaran agama, pesantren memiliki elemen dasar yakni masjid. Masjid dalam lingkup pesantren tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelaksanaan ibadah semata, namun juga sebagai sarana dakwah melalui kegiatan seperti *majlis ta'lim* (pengajian) diskusi keagamaan yang dihadiri masyarakat umum. Kegiatan ini menjadikan masyarakat memahami lebih dekat ajaran agama (Islam) untuk selanjutnya mereka pegang dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari.²³

Ketiga, fungsi pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya menyelenggarakan fungsi pendidikan dan dakwah, pesantren muncul sebagai entitas sosial yang terlibat dalam kegiatan kreatif dalam pembangunan masyarakat. Namun berbeda dengan entitas lain, dalam pemberdayaan masyarakat ini, pesantren tetap mendasarkan pada nilai-nilai keagamaan yang otentik. Nilai keagamaan yang diajarkan dan disyiarkan oleh pesantren menjadi landasan berkehidupan bagi masyarakat yang kemudian dieksplorasi dalam bentuk fungsi sosial dan kultural serta konsep sosial guna memberdayakan masyarakat. Praktik sosial ideal ini muncul sebagai konsekuensi dan hasil dari doktrin dan motif agama Islam yang lahir dari pesantren.²⁴ Kesuksesan pesantren akan terwujud bersamaan dengan meningkatnya kapasitas

²³ *Ibid*, h. 70-71.

²⁴ *Ibid*, h. 71-72.

pengolaan pesantren dan jangkauan programnya di masyarakat. Karakteristik inilah yang dapat dipakai untuk watak pesantren sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat.

UU Pesantren mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pesantren. Pertama, memfasilitasi pondok atau asrama. Kedua, memfasilitasi masjid atau musala. Ketiga, memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah. Keempat, memberikan dukungan dan fasilitasi ke pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat. Kelima, membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun keterlibatan pemerintah daerah dalam UU Pesantren dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam UU Pesantren

| No | Pasal | Bunyi Pasal |
|----|-------------------|--|
| 1. | Pasal 11 ayat (3) | “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan” |
| 2. | Pasal 12 ayat (2) | “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi masjid atau musala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan” |
| 3. | Pasal 32 | “Sumber pembiayaan Majelis Masyayikh dapat berasal dari bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat” |
| 4. | Pasal 42 | “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.” |

| | | |
|----|-------------------|---|
| 5. | Pasal 46 | <p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat. Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa: Bantuan keuangan; Bantuan sarana dan prasarana; Bantuan teknologi; dan/atau pelatihan keterampilan.</p> <p>Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
| 6. | Pasal 48 ayat (3) | <p>Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |

Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat mengatur sejumlah urusan yang telah ditentukan/diberikan oleh UU Pesantren tersebut ke dalam peraturan daerahnya.

2. Politik Hukum

Pesantren memiliki 3 (tiga) fungsi utama yakni menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Adanya UU Pesantren, diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk mendukung afirmasi dan fasilitasi bagi pemajuan pesantren guna menyelenggarakan fungsinya. Selain itu, keberadaan UU pesantren juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk dapat memberdayakan dan memberikan dukungan kepada pesantren. Dilibatkannya daerah memiliki alasan penting agar pemberian dukungan kepada pesantren dapat sesuai dengan kekhasan dan kondisi masing-masing masyarakat di daerah.

Berkaitan dengan pendanaan, sumber pendanaan utama pesantren berasal dari masyarakat.²⁵ Namun, UU Pesantren memberikan ruang bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk membantu pendanaan pesantren.²⁶

Terhadap peran-peran ini, beberapa daerah telah mengambil inisiasi dan langkah sigap dalam menindaklanjuti UU Pesantren. Salah satu daerah tersebut adalah Kabupaten Boyolali yang telah melakukan pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang selanjutnya disebut Perda Nomor 17 Tahun 2022. Perda ini merupakan bentuk implementasi daripada kewenangan daerah terhadap urusan penyelenggaraan pesantren.

Perda Nomor 17 Tahun 2022 merupakan inisiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali, yang diprakarsai oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Boyolali. Dalam penyusunan naskah akademiknya, Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dianggap memiliki pengalaman dalam konteks fasilitasi penyusunan peraturan daerah dan isu terkait pesantren. Selain itu, sejak awal penyusunan, dalam penyusunan dan pembahasan naskah akademik serta norma-norma yang dirancang selalu melibatkan organisasi perangkat daerah terkait, pesantren-pesantren di Kabupaten Boyolali, serta masyarakat. Setelah naskah akademik dan draf rancangan peraturan daerah dianggap sudah matang dalam level inisiator (Pemerintah Daerah), kemudian dibawalah ke forum sidang-sidang di DPRD Kabupaten Boyolali.²⁷

Sebagai gambaran, saat draf tersebut dibahas di DPRD Kabupaten Boyolali, komposisi partai politik yang menduduki kursi

²⁵ Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

²⁶ Pasal 48 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

²⁷ Wawancara dengan Agnes Sri Sukartiningsih, Kepala Bagian Biro Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali, 22 Juni 2023.

dewan sebagai berikut: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) yang menguasai 78% total kursi, Partai Golkar (9% total kursi), Partai Keadilan Sejahtera (7% total kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (4% total kursi), dan Gerindra (2% total kursi).²⁸ Dengan komposisi demikian, tidak menjadikan pembahasan Raperda Pesantren tersebut alot, justru seluruh fraksi bersepakat terhadap Raperda Pesantren dengan memberikan masukan-masukan yang bermakna.²⁹

Sebelum dibentuknya Perda Nomor 17 Tahun 2022, bentuk implementasi kewenangan daerah terhadap urusan penyelenggaraan pesantren khususnya kegiatan pendanaan pesantren telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali. Pendanaan tersebut berupa hibah dan bantuan sosial, yang akan diberikan kepada pesantren-pesantren yang mengajukan proposal untuk pembangunan ataupun kebutuhan pesantren, yang mana Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali akan memberikan sesuai dengan kesanggupan pemerintah daerah.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali juga memberikan bantuan kesejahteraan yang diberikan kepada pimpinan pesantren dan guru ngaji oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali yang diberikan dua kali dalam setahun pada saat hari raya dan akhir tahun. Tentunya, sebelum adanya regulasi secara spesifik yaitu Perda Nomor 17 Tahun 2022, hibah dan bantuan ini dilakukan berdasarkan prosedur dan tata cara pemberian hibah kepada organisasi keagamaan. Hal ini merujuk pada aturan tata cara pemberian hibah kepada organisasi, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, dan aturan lainnya.³⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Biro Hukum Sekretaris Daerah

²⁸ Daftar Lengkap 45 Anggota DPRD Boyolali 2019-2024, lihat di <https://solopos.espos.id/daftar-lengkap-45-anggota-dprd-boyolali-2019-2024-1013187>

²⁹ Wawancara dengan Agnes Sri Sukartiningsih, Kepala Bagian Biro Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali, 22 Juni 2023.

³⁰ *Ibid.*

Kabupaten Boyolali, bahwa nantinya setelah rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren disahkan menjadi peraturan daerah, tentunya Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali juga turut melakukan upaya *monitoring* terhadap pesantren terkait melalui laporan yang akan diberikan oleh pesantren.³¹

Perda Nomor 17 Tahun 2022 ini bertujuan untuk³² pertama, membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat; kedua, membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air serat membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat. Perda Nomor 17 Tahun 2022 ini memiliki ruang lingkup yang terdiri dari:³³

- a. tugas Pemerintah Daerah;
- b. Unsur, hak, tanggung jawab, unsur dan kriteria Pesantren;
- c. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan;
- d. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah;
- e. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat;
- f. Komunikasi;
- g. Kerja sama;
- h. Prosedur pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- i. Pemantauan dan evaluasi;
- j. Partisipasi masyarakat; dan
- k. Pembiayaan.

³¹ *Ibid.*

³² Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

³³ Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Dalam konteks kerja sama, dalam rangka meningkatkan peran dan mutu Pesantren di Kabupaten Boyolali, Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya, lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan (kampus, sekolah, dan lain-lain), lembaga kesehatan (puskesmas, rumah sakit, BPJS, dan sebagainya), dunia usaha, masyarakat, dan/atau bahkan pihak luar negeri. Kerja sama dimaksud dengan mempertimbangkan pengembangan fungsi dakwah, fungsi pendidikan, dan fungsi pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pesantren menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan daerah Boyolali. Pemerintah Daerah mendorong kolaborasi multisektor untuk memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan upaya integratif yang menempatkan pesantren tidak hanya sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi daerah

Adapun hak yang diperoleh setiap pesantren di Boyolali setelah adanya Perda Nomor 17 Tahun 2022 yaitu memperoleh pengakuan dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasan pesantren sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, mendapatkan pelindungan dalam melaksanakan pesantren, dan mendapatkan akses dan kemudahan dalam melakukan kerja sama.

Adapun dari segi implementasi, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dalam urusan fasilitasi penyelenggaraan pesantren terbagi dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. *Pertama*, pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Boyolali dapat memberikan fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan melalui

³⁴ Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

bantuan pembiayaan dalam bentuk bantuan hibah atau bantuan sosial. *Kedua*, Pemerintah Kabupaten Boyolali dapat memberikan fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam fungsi dakwah melalui dukungan kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan. *Ketiga*, Pemerintah Kabupaten Boyolali dapat memberikan fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan pesantren di Kabupaten Boyolali dalam bentuk bantuan hibah atau sosial berupa uang, bantuan sarana dan prasarana, bantuan teknologi, dan/atau pelatihan keterampilan.

Adapun sumber pembiayaan untuk fasilitasi penyelenggaraan pesantren bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Data mengenai alokasi dana untuk pembiayaan fasilitasi pesantren memang tidak mudah ditemukan dipublik, jika merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali³⁵ misalnya, yang diundangkan setelah Perda Nomor 17 Tahun 2022 diundangkan, Pemerintah Daerah bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan dana belanja (belanja hibah dan bantuan sosial). Selain itu, Perda Nomor 17 Tahun 2022 juga ditujukan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pesantren, agar pesantren lebih mudah dalam berkembang sesuai fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pendanaan dari luar Pemerintah Daerah atau usaha mandiri dari pesantren juga dapat didorong.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren sangatlah strategis, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022. Pemerintah Daerah tidak hanya memberikan bantuan dan pendanaan, tetapi juga menjalankan tugas penting dalam memperkuat unsur-unsur pesantren, termasuk menetapkan hak, tanggung jawab, serta kriteria kelembagaan pesantren yang sesuai dengan standar. Dalam

³⁵ Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali menunjukkan dana Belanja Hibah Tahun 2023 sebesar 58.922.706.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 26.837.100.000,00.

fungsi pendidikan, Pemerintah Daerah memberikan dukungan berupa pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, dan penyediaan sarana prasarana. Dalam fungsi dakwah, fasilitasi diberikan melalui pelatihan dai, penguatan kegiatan keagamaan, dan penyebaran nilai-nilai moderasi beragama. Sedangkan dalam fungsi pemberdayaan masyarakat, pesantren didorong untuk berkontribusi secara ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan dan pemanfaatan potensi lokal.

Fasilitasi ini tidak dapat berjalan optimal tanpa komunikasi yang baik dan kerja sama lintas sektor antara Pemerintah Daerah, pesantren, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Prosedur pemberian fasilitasi dilakukan secara sistematis mulai dari pengajuan, verifikasi, hingga penyaluran, disertai dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas program. Pemerintah Daerah juga membuka ruang partisipasi masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan pesantren, baik dalam aspek moral, material, maupun keterlibatan langsung. Seluruh bentuk fasilitasi ini dibiayai melalui APBD serta sumber pembiayaan lainnya yang sah, guna memastikan pesantren dapat berfungsi secara optimal dalam menjalankan perannya sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

C. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, UU Pesantren memberikan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengembangkan dan memfasilitasi pesantren. Dalam konteks desentralisasi, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting, terutama dalam memastikan keberlanjutan dan perkembangan pesantren yang berbasis masyarakat. Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Boyolali, telah merespons dengan cepat dengan merancang dan mengesahkan Perda Nomor 17 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Perda ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tidak hanya berfungsi sebagai pemberi dana,

tetapi juga sebagai fasilitator yang terlibat dalam setiap tahap penyelenggaraan pesantren, mulai dari penyediaan bantuan hibah, pendanaan, hingga pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan bantuan tersebut. Hal ini memberikan ruang yang lebih besar bagi pesantren untuk berkembang sesuai dengan tradisi dan kekhasan masing-masing, tanpa mengabaikan norma dan peraturan yang berlaku. Selain itu, dengan adanya peraturan daerah yang khusus mengatur fasilitasi pesantren, terdapat kejelasan tentang hak dan kewajiban antara pemerintah dan pesantren, yang diharapkan dapat memperkuat hubungan dan kerjasama di masa mendatang.

Kedua, Perda Nomor 17 Tahun 2022 tidak hanya mengatur tentang pendanaan, tetapi juga membahas secara rinci mengenai tiga fungsi utama pesantren: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui regulasi ini, Pemerintah Daerah Boyolali berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren, dengan memberikan bantuan yang dapat mencakup biaya operasional dan sarana pendidikan. Di sisi lain, dalam fungsi dakwah, pemerintah daerah mendukung pesantren dengan mengfasilitasi kerja sama program dan kebijakan, serta pendanaan yang mendukung aktivitas dakwah di tingkat lokal. Terlebih lagi, dalam pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah juga memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan keterampilan, bantuan sarana dan prasarana, serta dukungan teknologi. Semua bentuk fasilitasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan menciptakan individu yang tidak hanya berpengetahuan agama, tetapi juga mandiri dan memiliki keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dalam mengatur dan melaksanakan Perda ini sangat penting, karena tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa semua bantuan digunakan dengan efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan awal untuk memajukan pesantren sebagai pusat pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Acknowlegde:

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Universitas Islam Indonesia (UII) atas dukungan pendanaan dan bimbingan yang telah diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini, semoga hasilnya bermanfaat bagi masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Arifin, HM. *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*, ctk. 3. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Aritonang, Dinoroy Marganda, "Pola Distribusi Urusan Pemerintahan Daerah Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 1 Vol. 13, (2016).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Banyaknya Pondok Pesantren, Kyai Ustadz dan Santri Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2020-2021, <https://jateng.bps.go.id/statictable/2021/04/14/2433/banyaknya-pondok-pesantren-kyai-ustadz-dan-santri-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah-2020---2021.html>.
- Daftar Lengkap 45 Anggota DPRD Boyolali 2019-2024, lihat di <https://solopos.espos.id/daftar-lengkap-45-anggota-dprd-boyolali-2019-2024-1013187>).
- Dhakiri, Hanif. *Paulo Freire Islam Pembebasan*. Jakarta: Penerbit Pena, 2000.
- E. Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, 1966.
- Giyoto, Panut, dan Yusuf Rohmadi. "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, (02), (2021).
- Hidayat, Tatang dkk. "Peran Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Islam*, No. 2 Vol. 7 (2018).

- Kementerian Agama Republik Indonesia, https://ditpdPontren.kemenag.go.id/pdpp//loadpp?loadpp=&id_kabupaten=3309&id_provinsi=33&page=8.
- Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Lekipiouw, Sherlock Halmes. Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan, *Jurnal SASI*, Vol. 2, No. 4, (2020).
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKis, 1994.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdukadir. dalam Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muqoyyidin, Andik Wahyun. "Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, (2013).
- Pasek Diantha, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cet. 2. Depok: Prenada Media Group, 2017.
- Putra Ahmad Bakri dkk. "The Development of Regional Expansion Apparatus Resource Placement In Indonesia", *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, Vol 2., No 74, iVolga Press, 2018.
- Sadzali, Ahmad. "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi", *Jurnal Undang*, Vol. 3, No. 2, (2020).
- Paradigma Konstruktivisme-Progresif dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Majelis*, Edisi 04, April (2018).
- Saimima, M Sahrawi dan Elfridawati Mai Dhuhani, "Kajian Seputar Model Pondok Pesantren dan Tinjauan Jenis Santri pada Pondok Pesantren Darul Qur'an Al Anwariyah Tulehu", *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Samudera, Sahara Adjie. "Undang-Undang Pesantren sebagai Landasan Pembaruan Pondok Pesantren di Indonesia (Studi

- Kebijakan UU No. 18 Tahun 2019)", *Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol. 2 (2), (2023).
- Silfiyasari, Mita dan Ashif Az Zhafi. "Peran Pesantren dalam Pendidikan Karakter di Era Globalisasi", *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, No. 1, Vol. 5, (2020).
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, (2014).
- Sukitman, Asgar. "Analisis Yuridis Pasal 18 UUD Tahun 1945 Junto UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Hibualamo*, No. 1, Vol. 2, (2018).
- Suratman dan Philips Dilla. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Alfa Beta, 2014.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Ed.1, Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Syafe'I, Imam. "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter", *Jurnal at-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, (2017).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- Yusuf, M. "Pendidikan Pesantren sebagai Modal Kecakapan Hidup", *INTIZAM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, No. 2, Vol. 3, (2020).

*lembar ini sengaja dikosongkan